

# Urgensi Pendidikan *Cyberbullying* Pada Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU 19/2016

Widaningsih<sup>1)</sup>, Sri Hudiarini<sup>2)</sup>, dan Fadli<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Politeknik Negeri Malang

<sup>1)</sup>widaningsih@polinema.ac.id

## *Abstract*

*The phenomenon of cyberbullying against everyone never stops. Influenced by rapid technological developments that make it easier for everyone, including children, to access social media easily and quickly. The aim is to determine the urgency of educational values in overcoming cyberbullying in the provisions of Article 27 paragraph 3 of Law No. 19 of 2016 concerning amendments to Law No. 11 of 2008 concerning ITE which states that Every Person intentionally and without the right to distribute and/or transmit and/or make accessible Electronic Information and/or Electronic Documents that contain insults and/or defamation. The qualitative descriptive research method aims to describe the state of the object and identify the symptoms of an event that is precisely both individual/group nature. The results through in-depth education on cyberbullying that can happen to anyone, even children, know how to apply educational values in their lives and are able to have good ethics on the internet, so that everyone is not trapped in the cycle of cyberbullying. The types of cyberbullying actions vary, such as the distribution of pornography, defamation, and spreading hate speech in the form of SARA. In addition, utilizing social media for socialization to foster character in accordance with Pancasila and introducing ITE regulations with interesting content in order to avoid cyberbullying behavior.*

**Keywords:** Urgency, Education, Cyberbullying, Law 19/2016

## **Abstrak**

Fenomena cyberbullying terhadap setiap orang tidak pernah berhenti. Dipengaruhi perkembangan teknologi yang pesat sehingga memudahkan setiap orang, termasuk anak-anak dapat mengakses media sosial dengan mudah dan cepat. Tujuannya untuk mengetahui urgensi nilai-nilai pendidikan dalam mengatasi cyberbullying pada ketentuan Pasal 27 ayat 3 UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyebutkan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Metode penelitian deskriptif kualitatif, bertujuan menggambarkan keadaan obyek serta mengidentifikasi gejala-gejala daripada suatu peristiwa yang secara tepat baik sifat individu/ kelompok. Hasilnya melalui pendalaman pendidikan terhadap cyberbullying yang bisa terjadi kepada siapa saja bahkan anak-anak, mengetahui bagaimana menerapkan nilai-nilai pendidikan dalam kehidupannya dan mampu beretika yang baik dalam berinternet, sehingga setiap orang tidak terjebak dalam lingkaran cyberbullying. Jenis tindakan cyberbullying bermacam- macam, seperti penyebaran pornografi, pencemaran nama baik, dan menyebarkan ujaran kebencian berupa SARA. Selain itu, memanfaatkan media sosial untuk sosialisasi guna menumbuhkan karakter sesuai dengan Pancasila dan mengenakan peraturan ITE dengan konten menarik agar bisa menghindarkan pada perilaku cyberbullying.

**Kata Kunci:** Urgensi, Pendidikan, Cyberbullying, UU 19/2016

## **Pendahuluan**

Membahas tentang pendidikan tidak lepas dari pendidikan karakter dan akhlak yang harus diajarkan anak sejak

usia dini. Hal ini penting sebab pada masa ini, anak sedang mengalami perkembangan yang pesat, baik dari aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-

emosional, dan seni (Kementrian Pendidikan Nasional RI, 2014). Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yakni membantu pembentukan dan pengembangan karakter anak bangsa yang bermartabat sesuai dengan tujuan pendidikan nasional itu sendiri yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, taat agama, berbudi pekerti luhur, sehat, terampil, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. Anak yang dimaksud dalam hal ini adalah Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Selain itu, anak usia dini disebut juga *golden age* yang memungkinkan untuk dibentuk segala aspek perkembangannya, termasuk karakter. Jika semua diawali dengan hal yang baik, maka kedepannya akan baik juga. John J. Cogan (Mahfud et al., 2019) mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan menjadi dua pengertian yaitu dalam pengertian sempit dan luas. Menurutnya, pendidikan kewarganegaraan dalam arti sempit yaitu sebagai salah satu bentuk pendidikan formal, seperti mata pelajaran dan kursus, baik dalam lembaga sekolah/universitas atau lembaga formal lainnya. Sedangkan dalam arti luas, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mencakup bentuk formal pendidikan kewarganegaraan, tetapi juga bentuk pendidikan kewarganegaraan informal dan nonformal. Bentuk informal atau nonformal ini dapat berupa program penataran atau program lain yang sengaja dirancang untuk memfasilitasi proses pendewasaan atau pendewasaan

sebagai warga negara yang baik dan cerdas. Pendidikan kewarganegaraan dapat menumbuhkan komitmen yang kuat dan konsisten menjunjung tinggi nilai Pancasila dan peraturan di Indonesia yang ditanamkan sejak dini (Yang et al., 2021).

Kemajuan teknologi di era generasi alpha ini menciptakan pola kebiasaan anak di mana anak dan teknologi tidak dapat dipisahkan (Jha, 2020). Media sosial adalah salah satu bentuk kecanggihan teknologi yang sering digunakan dari berbagai kalangan usia, termasuk anak-anak. Sesuai dengan namanya, media sosial merupakan sebuah sarana yang menyediakan berbagai informasi serta memungkinkan untuk melakukan interaksi sosial lewat konten yang di upload (Olivia & Rusdi, 2022). Dengan adanya media sosial, semua orang bisa terikat satu sama lain dalam jejaring sosial secara bebas (Rahmawati, 2014). EU Kids Online 2020 telah mengadakan survei secara online kepada 19 negara dan mencatat bahwa anak usia 9-16 tahun menghabiskan sekitar 1-2 jam sehari untuk bermain internet (Smahel et al., 2020). Dari sumber yang sama, terdapat sekitar 10% anak telah mengalami *cyberbullying* di hampir semua negara. Kemudian data yang diperoleh SEJWA menyebutkan bahwa 2 dari 10 anak pengguna media sosial pernah mengalami *cyberbullying* dalam bentuk ejekan-ejekan, fitnah dan mencoret-coret foto di sosial media (Admin, 2015).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) menemukan rekam data pada anak muda usia 14-24 tahun sejumlah 2.777 anak dan 45% telah mengalami *cyberbullying* sepanjang tahun 2020 (UNICEF, 2020). Adapun bentuk *cyberbullying* yang dialami berupa ujaran lewat *chatting*, penyebaran foto serta video pribadi tanpa izin, dan lainnya. Menko PMK, Muhadjir Effendy (Utami, 2022) menyampaikan hal yang sama di mana sekitar

45% anak di Indonesia telah menjadi korban perundungan di dunia maya sepanjang tahun 2020. Pendidikan bisa menjadi solusi ketika adanya kasus *cyberbullying*. Karena tujuan pendidikan adalah membentuk generasi muda menjadi masyarakat yang baik, cinta tanah air, bertanggung jawab dan berkeinginan untuk hidup bermasyarakat dan di masa depan sesuai Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan adalah program pembelajaran yang secara khusus ditujukan untuk memanusiakan, membudayakan, dan memberdayakan masyarakat atau peserta didik (diri dan kehidupannya) untuk menghasilkan warga negara yang baik yang sesuai dengan ketentuan bangsa konstitusi negara dan konstitusi negara (Pratiwi et al., 2021). Sehingga, melalui Pendidikan inilah karakter dan kepribadian anak dapat terbentuk yang disesuaikan dengan Pancasila. Dengan kata lain, karakter dan kepribadian yang berdasarkan Pancasila akan menghindarkan pada perilaku *cyberbullying* pada anak.

Semakin berkembang seiring dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman manusia, di era globalisasi kemudahan akses digital tampak jelas dan nyata. Teknologi informasi dan komunikasi mencakup luas. Sosial media merupakan salah satu contoh hasil dari perkembangan teknologi yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai segi aspek, seperti aspek pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang begitu pesat baik di negara berkembang maupun negara maju, termasuk di Indonesia.

Laporan terbaru dari Lembaga Hoot Suite dan We are social menjelaskan bahwa dari tahun ke tahun, penggunaan internet di Indonesia semakin meningkat. Pada awal tahun 2021 disebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta orang. Angka tersebut meningkat begitu signifikan dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 15,5% atau hanya 27 juta orang.<sup>1</sup>

Pada era globalisasi ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang. Perkembangan tersebut menjadi baik dan buruk sehingga menimbulkan sebuah perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Aktivitas masyarakat dahulu hanya dapat dilakukan dengan cara-cara tradisional kini sudah berubah dengan cara modern, seperti pemanfaatan media sosial sebagai wadah untuk mempromosikan sebuah produk usahanya. Tidak hanya itu, berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat merasa dekat, memudahkan berkomunikasi walau jarak jauh, teknologi dan informasi semakin modern mempermudah masyarakat memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan.

Dalam Pasal 3 UU ITE menjelaskan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan. Pada Pasal 4 UU ITE menjelaskan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat dan bangsa Indonesia, mengembangkan berbagai perdagangan maupun perekonomian nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, berprinsip efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuat rasa aman dan adil, dan

<sup>1</sup> Juditha, Christiany. "Analisis Konten Tentang Perundungan Maya Terhadap Selebriti Di Instagram Analysis of Content the Case of Cyberbullying Against

Celebrities on Instagram." *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 25,2 (2021): 183-198

memajukan pemikiran dan kemampuan masyarakat.<sup>2</sup>

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, semakin banyak masyarakat yang mengandalkan digital. Perubahan dunia yang mengandalkan digital dapat disebut juga dengan revolusi teknologi informasi. Semakin teknologi informasi dan komunikasi dapat dengan mudah diakses, semakin sempit pula privasi seseorang dalam dunia digital sehingga menyebabkan dampak negatif dan kerugian di kehidupan masyarakat.<sup>3</sup> Perubahan teknologi semakin canggih dan setiap orang bebas untuk bersuara dalam sosial media, tetapi tidak sedikit masyarakat yang belum cukup bijaksana dalam menggunakan sosial media dan tidak sedikit yang terjerat dalam tindak pidana. Hal tersebut seperti perumpaan pisau bermata dua, yaitu di satu sisi bermanfaat untuk kehidupan masyarakat, tetapi di sisi lain berbahaya serta dapat menimbulkan kerusakan apabila salah menggunakannya. Dalam perkembangan teknologi dan informasi ini, didasari oleh prinsip-prinsip dalam menggunakan sosial media. Prinsip-prinsip tersebut, seperti kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, hak asasi manusia, dan norma.<sup>4</sup>

Sarana yang digunakan oleh pelaku cyberbullying berkembang searah dengan perkembangan teknologi dan informasi. Sarana tersebut seperti *e-mail*, *instant messaging*, *social media*,

*social networking*, *online gaming*, *website*, *internet communities*, dan *platform* lainnya.<sup>6</sup> Teknologi secara bebas dapat digunakan untuk melakukan sesuatu berdampak pada masyarakat, yaitu berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan, kemajuan, memfasilitasi manusia, dan mengupayakan untuk tidak menggunakannya pada sisi negatif, seperti penipuan, maraknya informasi yang tidak akurat kebenarannya (*hoax*) sehingga akan memicu pencemaran nama baik, dan timbulnya kejahatan khususnya pada kasus *cyberbullying*.<sup>7</sup>

*Cyberbullying* merupakan suatu bentuk perilaku seseorang atau kelompok secara sengaja maupun tidak sengaja dan berulang kali melakukan tindakan yang dapat menyakiti orang lain melalui media sosial, seperti telepon seluler, jaringan internet, komputer dan alat elektronik lainnya.<sup>8</sup> Penindasan di dunia ini seakan-akan sudah menjadi turun-temurun sehingga menimbulkan candu bagi beberapa kelompok umur bahkan terkadang mereka melakukannya tanpa sadar. Setiap masalah berkaitan dengan penyebab yang melatarbelakangi sehingga penulis dapat mengetahui mengapa *cyberbullying* selalu terjadi bahkan sudah menjadi sebuah tradisi. *Cyberbullying* bukan saja dapat terjadi karena tradisi yang dilestarikan, tetapi dapat juga terjadi karena salah seorang pelaku dari kelompoknya merasa dirinya lebih kuat yang sehingga dapat menindas seseorang yang lemah. *Cyberbullying* terjadi peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan perilaku *cyberbullying* ini dibuktikan oleh survey APJII yang menjelaskan bahwa terdapat 49% pengguna internet mengaku pernah

<sup>2</sup> Haryadi, Dwi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, Vlima, Semarang, 2012.

<sup>3</sup> Taufiq, Muhammad, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bukan Undang-Undang Subversi*, Muhammad Taufiq & Partner (MTP) Law Firm & Pustaka Pelajar, Surakarta, 2020.

<sup>4</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Nusamedia, Bandung, 2017.

5

<sup>6</sup> Wawan, dan Dewi, *Buku Panduan Melawan Bullying*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2019.

<sup>7</sup> Laksana, Abdi. "Bijak Menggunakan Media Sosial, Agar Tidak Terjerat Sanksi Hukum Pidana UU ITE." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 (2016): 162-172.

<sup>8</sup> Hanika, Ita Musfirowati, Alyza Asha Witjaksono, and Stefani Ira Pratiwi. "Fenomena Cyberbullying Pada Mahasiswa Di Jakarta Selatan." *Jurnal Ilmiah Media, Public Relations, Dan Komunikasi (IMPRESI)* 2,1 (2021): 15.

dirundung, diejek, dan dilecehkan di media sosial. Pada survey ini juga menunjukkan bahwa terdapat 31,6% korban perundungan membiarkan tindakan tersebut, terdapat 79% yang membalasnya, 5,2% mengaku menghapus ejekan tersebut, dan hanya terdapat 3,6% yang melaporkan tindakan perundungan, ejekan dan pelecehan tersebut kepada pihak yang berwajib.<sup>9</sup>

Pada kasus *cyberbullying* ini sering terjadi pada usia remaja. Penelitian mengungkapkan bahwa usia remaja yang paling banyak melakukan *cyberbullying* remaja berusia 16 tahun, terdapat lima pelaku atau sebesar 50% yang sudah tercatat melakukan *cyberbullying*. Sebanyak dua pelaku atau sebesar 20% adalah remaja berusia 14 tahun. Selanjutnya terdapat dua pelaku *cyberbullying* atau sebesar 20% merupakan remaja yang berusia 17 tahun dan terdapat satu atau sebesar 10% pelaku yang merupakan remaja berusia 13 tahun.<sup>10</sup> Masa remaja merupakan masa transisi yang dapat menimbulkan sesuatu hal yang baru ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku yang menyimpang yang dalam kondisi pendiam menjadi perilaku yang mengganggu.

Kondisi tersebut apabila disertai lingkungan yang tergolong kurang kondusif dan kepribadian yang negatif dapat menjadi awal dari pemulaan timbulnya perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan atau perbuatan yang melanggar norma yang terdapat di masyarakat bahkan dapat bermasalah dengan hukum. *Cyberbullying* selalu menjadi topik yang masih hangat

dibicarakan dan diperdebatkan. Adanya kasus *cyberbullying* seperti dipandang sebelah mata sehingga sedikit dari masyarakat yang menyadari bahaya dan dampak *cyberbullying* tersebut. Dampak berat penindasan di sosial media ini dapat mengakibatkan kehilangan nyawa. Kini saatnya dibutuhkan penyadaran terhadap berbagai pihak untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu perwujudan Undang-Undang mengenai *cyberbullying* yang harus ditegakkan. Perilaku *cyberbullying* dapat terjadi dikarenakan adanya permasalahan antar individu sehingga akhirnya akan membawa mereka sampai pada kasus tindak pidana *cyberbullying*. Tindakan *cyberbullying* dapat dikategorikan menjadi tindakan *bullying* secara verbal, seperti mengejek, menghina, bahkan mengancam korban kepada pengguna sosial media lainnya, dan mirisnya kejahatan dalam dunia maya ini hanya dianggap hanya sebatas candaan semata dan pada akhirnya diselesaikan di pengadilan.<sup>11</sup>

Adapun pasal yang berkaitan mengenai *cyberbullying* yaitu pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat data diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Tidak sedikit masyarakat yang melanggar pasal 27 ayat (3) tersebut. Pemerintah membuat peraturan ancaman pidana bagi setiap masyarakat yang melanggar pasal 27 ayat (3). Ancaman tersebut berupa ancaman pidana dan sanksi denda yang telah diatur dalam pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No.

<sup>9</sup> Juditha Christiany, *Op Cit.*, hal 1

<sup>10</sup> Febrizal Antama, Mukhtar Zuhdy, and Heri Purwanto. "Faktor Penyebab Cyberbullying Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Yogyakarta." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1,2 (2020):182-202

<sup>11</sup> Rumra, Sari Nurlaila, dan Bety Agustina Rahayu. "Perilaku Cyberbullying Remaja." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Jiwa* 3,1 (2021): 41-52

19 Tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.<sup>12</sup>

Seiring berjalannya waktu kejahatan-kejahatan dalam sosial media semakin merajalela dan dampak terberat dari kasus tersebut adalah bunuh diri karena di bully dengan teman-temannya. Payung hukum dalam hal tersebut pun di tuliskan dalam kitab undang-undang mengenai bullying. Penegakan hukum mengenai *cyberbullying* diatur dalam Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang sebelumnya ialah Undang- undang No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dan dalam proses pemidanaan dapat merujuk pada ketentuan undang-undang ITE untuk mengatasi konflik antara undang-undang yang lebih luas dan sempit mengatur substansinya.<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban tindak pidana memiliki prinsip, hakekatnya prinsip tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban pidana bukan hanya karena ia telah melakukan sesuatu secara lahiriah yang harus

dibuktikan kebenarannya oleh penuntut umum. Dalam hukum pidana, perbuatan lahiriah tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang menyimpang menurut pandangan hukum pidana atau seseorang yang merujuk kepada tindakan yang melanggar ketentuan pidana. Pertanggungjawaban ini berkaitan dengan penegakan hukum. Dalam hal ini salah satu faktor yang menjadi masalah dalam hukum adalah penegakan hukum yang telah diatur. Selain faktor penegakan hukum, terdapat faktor kebudayaan, faktor masyarakat, dan faktor sarana dan prasarana. Oleh karena itu, faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum, diperlukan suatu kebijakan dalam upaya mengatur dan menanggulangi kejahatan *cyberbullying* tersebut.<sup>14</sup>

Mengingat terdapat undang-undangnya, tetapi kejahatan-kejahatan yang dialami dalam dunia maya salah satunya *cyberbullying* ini selalu hadir dalam kesehari-harian. Hukum mengenai *cyberbullying* ini terkadang menuai kekecewaan bagi masyarakat karena penegak hukum masih belum profesional dalam mengemban amanahnya sebagai penegak hukum yang adil dan bijaksana. Terdapat putusan-putusan majelis hakim yang dapat diperdebatkan karena hasilnya tidak menguntungkan bagi sang korban atau memihak kepada salah satu belah pihak. Putusan tersebut dapat diperdebatkan dikarenakan payung hukum yang belum merata bagi korban dan sang pelaku. Hal ini akan berdampak pada kasus *bullying* yang akan terus terjadi sehingga sudah menjadi budaya yang turun-temurun. Hal ini terlihat dan nyata bahwa setiap tahun kasus *cyberbullying* selalu terjadi. Maraknya kasus tersebut dibutuhkan perwujudan Undang-Undang mengenai *cyberbullying* yang ditegakkan.

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 3

<sup>13</sup> Pratiwi, Ni Komang Putri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Cyber Bullying Di

Kepolisian Daerah Bali Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Preferensi Hukum* 3,1 (2022): 190-195

<sup>14</sup> Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, NusantaraPersada Utama, Tangerang, 2017.

Dengan permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan di atas mengenai *cyberbullying*, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pentingnya pendidikan dalam meminimalisir penegakan hukum tindak pidana *cyberbullying* dan proses dalam penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul mengenai “Urgensi Pendidikan *Cyberbullying* Pada Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.

## Kajian Literatur

### A. Pendidikan Kewarganegaraan

*Center For Indonesian Civic Education* (CICED) mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan sebagai sebuah proses perubahan kondisi masyarakat yang beragam menjadi satu kesatuan yang utuh, cerdas dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat Indonesia (Mahfud et al., 2019). Lebih lanjut, Samsuri dalam (Suardi et al., 2019) menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan berkaitan erat dengan pembentukan karakter sebab didalamnya terpaut tata cara berpikir dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang dianut. Kasimihah dalam (Safitri et al., 2021) menambahkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam pembentukan pribadi anak terutama pada sekolah dasar yang meliputi: (1) Membentuk watak siswa yang kritis dalam memecahkan masalah kewarganegaraan, (2) Turut bertindak aktif dan tegas dalam

menghadapai tindakan korupsi secara cerdas, (3) Mampu mengembangkan jiwa demokratis secara positif di lingkungan masyarakat sesuai dengan keadaan masyarakat itu sendiri, (4) Mampu membangun sikap sosial dengan baik dalam menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar, (5) Memiliki pola pikir yang logis, kritis, dan memiliki sikap tanggungjawab, (6) Menumbuhkan sikap menghargai nilai kemanusiaan dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, (7) Mampu memanfaatkan teknologi komunikasi seperti gawai (media sosial) dengan baik terhadap pengguna media sosial lain dari negara berbeda, (8) Menjadi individu yang bisa diandalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, implementasi pendidikan kewarganegaraan berpengaruh positif terhadap sikap seseorang dalam menggunakan media sosial. Salah satunya adalah bijak bermedia sosial dengan tidak melakukan *cyberbullying*.

### B. Penegakan Hukum

#### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha dalam mewujudkan suatu ide, gagasan, dan konsep yang sebelumnya hanya ide menjadi hal yang nyata. Ide, gagasan, dan konsep tersebut merupakan suatu pikiran dalam pembuatan perundang-undangan yang dirumuskan kedalam peraturan hukum tersebut.<sup>20</sup> Langkah penegakan hukum mengacu pada ide dan penentuan hidup masyarakat sehingga hukum tersebut dapat dijalankan. Hukum dapat dibentuk dan dijalankan melalui pertimbangan yang menjurus pada kepentingan yang terdapat dalam masyarakat yaitu kepentingan umum, kepentingan personal dan pribadi.<sup>15</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie, mengemukakan mengenai pengertian penegakan hukum, bahwa penegakan hukum adalah suatu proses dan upaya fungsi norma-norma hukum dapat berlaku secara jelas dan nyata sebagai

<sup>15</sup> Jainah, Zainab Ompu. "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat." *Journal of Rural and Development* 3,2 (2012): 165–172.

pedoman perilaku masyarakat baik dalam lalu lintas dan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.<sup>16</sup>

Dalam negara modern, struktur dalam menjalankan tugas penegakan hukum dilakukan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dalam eksekutif tersebut, sehingga dapat disebut dengan birokrasi penegakan hukum.<sup>17</sup>

## 2. Penegakan Hukum dalam arti luas dan arti sempit

Ditinjau dalam sudut subjeknya, penegakan hukum dapat diklasifikasikan menjadi subjek dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek dalam hukum, setiap hubungan hukum berarti siapapun yang menjalankan peraturan hukum dengan berdasarkan norma yang berlaku, berarti ia dapat dikatakan menjalankan dan menegakkan peraturan hukum.<sup>18</sup> Adapun dalam arti sempit, sebagai proses atau upaya aparat penegakan hukum tertentu yang berfungsi untuk memastikan dan menjamin suatu hukum dapat dijalankan dengan baik sebagaimana semestinya. Dalam memastikan dan menjamin suatu hukum berjalan dengan baik, aparat penegak hukum dapat menggunakan sistem daya paksa.<sup>19</sup>

Ditinjau dalam segi hukumnya,

dalam arti luas penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang tercantum dalam peraturan formal dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan dalam arti sempit penegakan hukumnya mencakup peraturan formal dan tertulis.<sup>20</sup>

## C. Cyberbullying

### 1. Pengertian Cyberbullying

*Cyberbullying* merupakan suatu tindakan atau perlakuan yang dilakukan seseorang secara sengaja ditujukan untuk orang lain secara berulang melalui media sosial atau media teks elektronik dan internet.<sup>21</sup> *Cyberbullying* dapat berdampak negatif bagi korban dan memicu perilaku korban kepada tindakan yang merugikan dan merusak psikis.<sup>21</sup> Menurut Willard menjelaskan bahwa "*cyberbullying* merupakan suatu tindakan kejam secara sengaja dengan mengirimkan dan menyebarkan suatu hal yang bersifat berbahaya sehingga dapat dilihat dengan bentuk agresi sosial dalam penggunaan internet maupun teknologi digital lainnya".<sup>22</sup>

United Nation International Children's Emergency Fund (UNICEF) menjelaskan bahwa "*cyberbullying* merupakan bullying yang dilakukan di dunia maya dengan menggunakan teknologi digital oleh individu atau kelompok kepada orang lain secara berulang-ulang dengan tujuan agar membuat kesal, marah, memperlakukan sehingga sasaran menjadi takut".<sup>23</sup> *Cyberbullying* ini dapat menimbulkan penyiksaan kepada korban secara mental atau psikologis. Korban

<sup>16</sup> Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta* 5,9 (2019): 1-13.

<sup>17</sup> Laksana, I Gusti Ngurah Dharma, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Anak Agung Gede Oka Parwata, dkk. 2017. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. Pustaka Ekspresi, Bali.

<sup>18</sup> Arliman, Laurensius S. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia." *Dialogia Iuridica Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11.1 (2019), 1-20

<sup>19</sup> Imron, Ali. "Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6,1 (2016):83

<sup>20</sup> Julaidin. "Penegakan Hukum Yang Tidak Bersesuaian Dengan Ketentuan Hukum Pidana Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Yang Menyebabkan Timbulnya Korban." *UNES Journal of Swara Justisia* (2019): 1-8.

<sup>21</sup> Anshori, Iedam Fardian, Syarif Hidayatulloh, Aresti Selviliani Dewi, dkk. "Fenomena Cyber Bullying Dalam Kehidupan Remaja." *Jurnal Sosial & Abdimas* (2019): 26-32

<sup>22</sup> Imani, Fitria Aulia, Ati Kusmawati, dan Moh Amin Tohari. "Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja Pengguna Sosial Media." *Journal Of Social Work And Social Services* 2,1 (2021): 74-83

<sup>23</sup> Eleanora, Fransiska Novita, and Rabiah Al Adawiah. *Monograf Pencegahan Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Pada Anak*, Pena Persada, Purwokerto, 2021

*cyberbullying* ini sering kali mendapat perlakuan atau dampak yang tidak baik seperti, difitnah, digosipkan, dikucilkan yang bertujuan agar korban merasa malu. Hal tersebut berdampak pada perubahan emosi, seperti mudah marah, mudah tersinggung, dan sulit mengendalikan emosi.<sup>24</sup>

## 2. Macam-macam bentuk *Cyberbullying*

Adapun perilaku *cyberbullying* dikelompokkan dalam beberapabentuk yaitu *flaming*, *harassment*, *denigration*, *impersonation*, *outing*, *cyberstalking*, *trickery*, dan *exclusion*.<sup>25</sup>

- 1) *Flaming* merupakan mengirimkan atau mengucapkan kata-kata dan hujatan frontal penuh amarah di media sosial.<sup>26</sup> Dalam teori Willard pada tahun 2007 menyatakan bahwa bentuk-bentuk *cyberbullying* beragam, dapat berupa penindasan, fitnah, diskriminasi, dan menyebarkan informasi yang mengandung konten vulgar maupun kritikan dengan tujuan menghina.<sup>27</sup>
- 2) *Harrasment* merupakan mengirimkan pesan teks berisi gangguan yang dilakukan secara terus menerus. Dalam hal ini dapat dikategorikan pelecehan baik verbal maupun nonverbal, contoh mengirim pesan dengan

nada dan tujuan melecehkan.<sup>28</sup>

- 3) *Denigration* merupakan seseorang yang telah mengumbar keburukan orang lain di media sosial dengan tujuan membuat citra diri orang lain menjadi buruk dan menghancurkan reputasi orang tersebut.<sup>29</sup>
- 4) *Impersonation* merupakan tindakan berpura-pura menjadi orang lain kemudian mengirimkan hal-hal yang tidak baik.<sup>30</sup>
- 5) *Outing* merupakan mengirimkan rahasia, foto personal orang lain, dan menyebarkan di media sosial tanpa persetujuan orang yang bersangkutan.<sup>31</sup>
- 6) *Trickery* merupakan membujuk dan menghasut seseorang untuk mendapatkan foto-foto rahasia milik orang lain.<sup>32</sup>
- 7) *Exclusion* merupakan tindakan yang secara sengaja mengeluarkan seseorang dari grup di media sosial.<sup>33</sup>
- 8) *Cyberstalking* merupakan tindakan mengganggu seseorang sehingga membuat orang tersebut ketakutan dan kecemasan. *Cyberstalking* termasuk dalam tindakan persembunyian untuk memperoleh informasi seseorang di media sosial.<sup>34</sup>

## D. Norma

### 1. Pengertian Norma

Norma berasal dari bahasa Yunani yaitu “*nomos*” atau “*norm*”, dalam bahasa Inggris

<sup>24</sup> Hana, Desiana Risqi, and Suwanti Suwanti. "Dampak Psikologis Peserta Didik Yang Menjadi Korban Cyber Bullying." *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi* 1,11 (2020): 20-28

<sup>25</sup> Mutma, Fasya Syifa. "Deskripsi Pemahaman Cyberbullying Di Media Sosial Pada Mahasiswa." *Jurnal Komunika* 8 (2019): 165-182

<sup>26</sup> Utami, Anastasia Siwi Fatma Utami, dan Nur Baiti. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyber Bullying Pada Kalangan Remaja." *Cakrawala-Jurnal Humaniora* 18,2 (2018): 257-262

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 18

<sup>28</sup> Hanika, Ita Musfirowati, Alyza Asha Witjaksono, and Stefani Ira Pratiwi, *Op Cit.*, hal 6

<sup>29</sup> Saripah, Ipah, dan Ajeng Nurul Pratita. "Kecenderungan Perilaku Cyberbullying Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin." *Pedagogia* 16,3 (2018): 180

<sup>30</sup> Malihah, Zahro, and Alfiasari Alfiasari. "Perilaku Cyberbullying Pada Remaja Dan Kaitannya Dengan

Kontrol Diri Dan Komunikasi Orang Tua." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 11,2 (2018): 145-156

<sup>31</sup> Ningrum, Ayu Mila. "Memahami Fenomena Cyberbullying Yang Dilakukan User Terhadap Selebriti." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53,9 (2019): 1689-1699

<sup>32</sup> Sakban, Abdul, Sahrul Sahrul, Andi Kasmawati, and Heri Tahir. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Cyber Bullying Di Indonesia." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7,2 (2019): 59

<sup>33</sup> Ihkam, Muhammad Dani, dan I Gusti Ngurah Parwata. "Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* 9,11 (2016): 1-10

<sup>34</sup> Octora, Rahel. "Problematika Pengaturan Cyberstalking (Penguntitan Di Dunia Maya) Dengan Menggunakan Anonymous Account Pada Sosial Media." *Dialogia Juridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11,1 (2019): 77-96

yang artinya model, standar perilaku atau peraturan, sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti kaidah, aturan, atau pedoman.<sup>35</sup> Norma merupakan suatu perwujudan nilai dan ukuran yang digunakan sebagai pedoman untuk seseorang dalam bertindak.<sup>36</sup> Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan mengenai pengertian norma. Menurutnya Soedjono Dirdjosisworo "norma merupakan suatu ketentuan mengenai perilaku berupa baik dan buruk dengan menentukan suatu peraturan yang berupa perintah dan anjuran serta larangan-larangan. Hal yang dimaksud perintah ditujukan untuk kebaikan bersama, sedangkan larangan untuk perbuatan yang apabila dilakukan dan tidak dilakukan dapat membahayakan masyarakat".<sup>37</sup>

## 2. Macam-Macam Norma

Di negara Indonesia terdapat 5 norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, yaitu:<sup>38</sup>

### a. Norma hukum

Norma hukum merupakan suatu ketetapan yang berisi perintah dan larangan untuk masyarakat atau negara. Norma hukum tercantum dalam Undang-Undang yang dibuat oleh otoritas publik.<sup>39</sup>

### b. Norma agama

Norma agama adalah suatu ketetapan yang berisi perintah dan larangan yang berupa petunjuk hidup. Norma agama berasal dari

Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama juga mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya dan hubungan manusia dengan masyarakat.<sup>40</sup>

### c. Norma adat

Norma adat dapat disebut dengan norma kesopanan. Jenis norma yang terdapat dalam masyarakat berasal dari adat istiadat, nilai-nilai kemasyarakatan, dan budaya.<sup>41</sup> Norma adat merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat tertentu yang dilakukan lebih dari satu kali, seperti upacara adat perkawinan dan adat warisan.<sup>42</sup> Fungsi norma adat ini merupakan wujud konkret yang terdapat di masyarakat berupa nilai-nilai. Selain itu fungsi norma ini untuk mengikat suatu masyarakat dalam suatu wilayah karena norma tersebut disertai aturan dan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang telah melanggar aturan.<sup>43</sup> Apabila seseorang melanggar norma adat sanksi yang berlaku berupa pengucilan atau sanksi adat yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>44</sup>

### d. Norma kesusilaan

Norma kesusilaan merupakan norma yang berasal dalam diri seseorang. Norma ini berasal dari pedoman mentalis dan aktivitas dalam batin seseorang.<sup>45</sup> Bentuk hukuman norma kesusilaan

<sup>35</sup> Asshiddique, Jumly. "Perkembangan Sistem Norma Menuju Terbentuknya Sistem Peradilan Etika." *Journal of Chemical Information and Modeling* (2013): 1-64

<sup>36</sup> Parmono. "Nilai Dan Norma Masyarakat." *Jurnal Filsafat* 23 (1995): 20-27

<sup>37</sup> Pramono, Budi. "Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat." *Journal Perspektif Hukum* 17,1 (2018): 101

<sup>38</sup> Elwijaya, Fadiyah. "Sistem, Nilai, Dan Norma Dalam Pendidikan Dasar : Sebuah Kajian Literatur."

*Jurnal Pendidikan Tambusai* 5,1 (2021): 1840-1845

<sup>39</sup> Saija, Vica J. E. "Peraturan Mahkamah Agung Dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Menurut Jenis Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Journal Sasi* 20,2 (2014): 3-4

<sup>40</sup> Widowati, Christiani. "Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan Adil." *Jurnal Hukum* 4,18 (2013): 151-167

<sup>41</sup> Drastawan, I Nengah Adi. "Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4,3 (2021): 928-39

<sup>42</sup> Ningsih, Oktaria. "Eksistensi Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Bayan Di Kabupaten Lombok Utara." *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 1,1 (2020): 55-70

<sup>43</sup> Mulyana, Asep, Suwanto, Kamaludin, and Ujang Kosmara. "Modul 2 Nilai Dan Norma." *Journal Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan* 13,1 (2017): 1-13

<sup>44</sup> Sukadana, I Ketut, Diah Gayatri Sudibya, and Ni Made Sukaryati Karma. "Sanksi Kasepekan Dalam Hukum Adat Bali." *Kertha Wicaksana* 15,1 (2021): 72-79

<sup>45</sup> Elwijaya Fadiyah, *Op Cit.*, hal 23

berkaitan dengan diri sendiri berupa penyesalan diri.<sup>46</sup>

#### **E. UU ITE No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU NO. 11 TAHUN 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

##### 1. Pasal UU ITE No. 19 Tahun 2016 mengenai *Cyberbullying*

Sebelum Undang-Undang ITE No.19 Tahun 2016 disahkan, terlebih dahulu dikenal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>47</sup> Namun, Undang-Undang ini belum cukup menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi yang mana akan mewujudkan etika bagi pengguna media sosial di Indonesia. Kemudian, lahirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU No. 19 Tahun 2016).<sup>48</sup>

Pasal-pasal yang relevan mengatur cyberbullying yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29.<sup>49</sup>

- 1) Pasal 27 ayat (1) berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”
- 2) Pasal 27 ayat (3) berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

- 3) Pasal 27 ayat (4) berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”
- 4) Pasal 28 ayat (2): Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”
- 5) Pasal 29 berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.”

Hukuman yang akan diterima apabila seseorang telah melanggar Pasal 27 ayat (1, 3 dan 4) terdapat dalam Pasal 45 ayat (1, 3, 4 dan 5). Hukuman yang akan diterima oleh seseorang telah melanggar Pasal 28 ayat (2) terdapat pada Pasal 45A ayat (2). Hukuman yang diterima oleh mereka yang telah melanggar Pasal 29 terdapat pada Pasal 45B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi

<sup>46</sup> Mokoginta, Gabreilla. "Optimalisasi Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi." *Lex Et Societatis* 7,5 (2019): 63-70

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi DanTansaksi Elektronik (ITE).

<sup>48</sup> Rajab, Achmadudin, Nanda Yoga Rohmana, Hardianto Djanggih, Nasrun Hipan, Alan M. Dunn,Owen S. Hofmann, and others."Urgensi Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2016 Tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 9 (2017): 463-472

<sup>49</sup> Clara, Friskilla, Eko Soponyono, dan Endah Sri Astuti. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana." *Diponegoro Law Journal* 5,3 (2016): 1-21

Elektronik.<sup>50</sup>

### Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah bersumber dari kepustakaan yang bersifat objektif, dan di analisa menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Mahanum (2021), metode kepustakaan adalah mencari dan menghimpun berbagai informasi yang berkaitan dan relevan dengan topik atau masalah yang sedang ditelitinya, guna memperoleh berbagai teori yang akan digunakan sebagai landasan bagi penelitian serta memperoleh berbagai informasi tentang penelitian-penelitian sejenis. Selanjutnya hasil pustaka yang diperoleh kemudian dianalisis dan diekstrak poin pentingnya untuk dijadikan bahan kutipan dalam jurnal ini untuk menjawab problematika yang terdapat dalam penelitian.

### Hasil dan Pembahasan

Pada era globalisasi teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat di Indonesia. Hasil perkembangan teknologi dan komunikasi adalah sosial media. Sosial media berpengaruh terhadap semua kalangan, baik anak-anak, remaja hingga dewasa. Adapun contoh pengaruh media sosial bagi anak-anak dapat memudahkan anak-anak dalam proses pembelajaran melalui aplikasi, seperti ruang guru. Pengaruh sosial media bagi remaja hingga dewasa dapat digunakan untuk menyalurkan pendapat, berkreasi melalui ide dan pikiran. Tindak kejahatan dalam media sosial bersifat mudah tersebar. Jejak digital tetap ada meskipun seseorang sudah menghapus hal-hal atau informasi

yang bersifat kejahatan dalam media sosial karena hal-hal tersebut sudah tersebar ke beberapa orang. Informasi yang sudah tersebar dapat menimbulkan informasi-informasi baru yang tidak baik dan dapat merugikan orang lain. Informasi tersebut dapat berupa penghinaan, berita bohong, pengancaman, dan SARA. Namun, dalam penggunaan media sosial dibatasi oleh aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

*Cyberbullying* merupakan suatu perundungan dalam dunia maya dengan menggunakan teknologi digital. Penegakan hukum terhadap *cyberbullying* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi Transaksi Elektronik yang terlebih dahulu dikenal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan suatu bentuk perwujudan Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, seluruh aspek-aspek kehidupan di Indonesia, seperti bidang masyarakat, bidang kebangsaan, dan bidang kenegaraan termasuk pemerintah memiliki dasar hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Hukum nasional merupakan suatu hukum di Indonesia yang saling menunjang satu dengan yang lain bertujuan untuk mencegah dan mengatasi suatu persoalan yang terjadi di kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>51</sup>

Tujuan penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi Transaksi

<sup>50</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik  
<sup>51</sup> Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, Anugrah Utama Raharja (AURA), Lampung, 201

Elektronik yaitu untuk menyesuaikan antara nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia sehingga dapat mewujudkan dan menjaga keutuhan dan kesatuan negara Indonesia dalam rangka kepentingan bersama.<sup>52</sup> Pada Rancangan Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari 2 (dua) buku, yaitu Buku I menjelaskan mengenai Ketentuan Umum dan Buku II menjelaskan mengenai Tindak Pidana dalam RUU KUHP tidak juga secara langsung mengatur mengenai *cyberbullying*. Secara umum, perbuatan tindak pidana melanggar hukum dapat diselesaikan menggunakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). KUHP merupakan kitab yang dapat dijadikan rujukan pertama apabila akan mencari hukuman dalam suatu tindak pidana.<sup>53</sup>

Pada kasus *cyberbullying* ini KUHP dapat dijadikan dasar rujukan tindak pidana, seperti terdapat pada pasal 310, pasal 311, dan pasal 315 KUHP. Namun, sementara ini yang paling merujuk pada dasar hukum *cyberbullying* adalah pasal 315 yang menjelaskan bahwa “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di depan umum dengan lisan atau tulisan, maupun di depan orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat

bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.<sup>54</sup>

Pasal 315 ini mengatur mengenai tindak pidana penghinaan yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Penghinaan yang dimaksud adalah penghinaan tidak bersifat pencemaran maupun pencemaran. Namun, kelemahan pasal 315 KUHP ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai bentuk penghinaan- penghinaan tersebut dan hanya menjelaskan secara luas sehingga dikhawatirkan dapat memicu terjadinya salah pemahaman dan pelaksanaannya. Pasal 315 KUHP dapat digunakan dalam tindak pidana yang berlaku kepada seseorang apabila mengarah pada *cyberbullying* dalam kolom komentar maupun direct message, karena bersifat tertulis dan dilakukan oleh seseorang dimuka umum dan dapat diakses orang banyak. 315 KUHP juga dapat berlaku pada seseorang yang mengirimkan suatu pesan yang merujuk *cyberbullying* dilakukan di depan orang itu sendiri.<sup>55</sup>

KUHP dapat dijadikan dasar rujukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dijadikan sebagai rujukan utama atau tetap. Dalam hal ini dikarenakan KUHP mengatur tindak pidana dalam arti luas. Oleh karena itu, diberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi Transaksi Elektronik.<sup>56</sup> Pada kasus *cyberbullying* berupa penyebaran pornografi sesuai dengan peraturan pada Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 Ayat (1) tersebut berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

<sup>52</sup> Indonesia, Komisi Yudisial Republik, *Problematika Hukum Peradilan Di Indonesia*, Pusat Datadan Layanan Informasi, Jakarta, 2014

<sup>53</sup> Sudjana, I Ketut, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Denpasar

<sup>54</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>55</sup> Ibid, hlm. 22

<sup>56</sup> Poenomo, Bambang, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Denpasar

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Pasal 27 ayat (1) UU ITE memiliki tujuan untuk memberikan suatu perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana cukup sering terjadi di masyarakat Indonesia. Penyebaran tindak pidana ini dilakukan melalui media elektronik dan menjadi modus penyebaran yang sering terjadi saat ini. Hal ini membuat kerugian yang lebih besar terhadap korban karena penyebarannya yang sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh khalayak umum.<sup>57</sup>

Pasal Pasal 45 Undang-undang ITE menegaskan bahwa: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".<sup>58</sup> Kasus serupa juga terjadi atau dapat disebut juga dengan *Outing*. *Outing* merupakan mengirimkan rahasia, foto personal orang lain, dan menyebarluaskan di media sosial tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Kasus tersebut tercatat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 664/PID.SUS/2016/PN.SMG, terdakwa berinisial "SYA" terbukti bersalah dan sah melakukan tindak pidana menyebarkan foto yang mengandung pornografi kekasihnya yang berinisial "RS" sedang tidak berpakaian kepada sebuah grup dan

keluarga "RS". Akibat perbuatannya "SYA" terancam pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan menjatuhkan pidana penjara selama tujuh bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Di dalam Undang-Undang tersebut telah diatur mengenai beberapa kriminalisasi tindakan pidana. Pada kasus *cyberbullying* berupa pencemaran nama baik sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE menyatakan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik." Dalam bunyi Pasal tersebut menjelaskan bahwa:

- 1) "Mendistribusikan" merupakan mengirimkan, sedangkan "mentransmisikan" merupakan mengirimkan suatu informasi atau dokumen elektronik kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.
- 2) "Membuat akses" merupakan semua perbuatan pelaku selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang dapat menyebabkan sistem informasi elektronik dapat diketahui oleh pihak lain atau public.

Ancaman hukuman pelanggaran pasal 27 ayat (3) ini adalah penjara maksimum 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimum Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>59</sup> Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, memberlakukan terhadap Pasal 27 Ayat (3) merujuk pada

<sup>57</sup> Sujamawardi, L Heru. "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 9,2 (2018): 84-100

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ketentuan pencemaran nama baik yakni Pasal 310 KUHP. Dengan demikian, pencemaran nama baik yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE mencakupi normahukum dalam Pasal 310 mengenai objek penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang terkait pada perorangan.<sup>60</sup> Unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 310 Ayat KUHP menegaskan bahwa suatu perbuatan tindak pidana dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”

Dalam hal ini setiap orang atau siapa saja yang merupakan subjek hukum dari suatu tindak pidana yang dianggap mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kaitannya dengan perkara sesuai dengan keterangan saksi-saksi.

2. Unsur “dengan sengaja”.

Dalam hal ini pelaku mengetahui perbuatannya dan menyadari dengan sadar mengucapkan atau mengirimkan pesan berupa kata-kata yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik seseorang.

3. Unsur “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain”

Kata “menyerang” berarti melanggar, menjelekkkan yang menyinggung nama baik seseorang

4. Unsur “dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum”.

Dalam hal ini berarti pelaku secara sadar dan terang-terangan apa yang diucapkan atau apa yang dikirim kepada korban dan/atau pesan yang dikirim kepada publik sebagai

pelanggaran pencemaran nama baik dan mengetahui kalimat yang dikirim atau diucapkan akan diketahui banyak orang.

Dalam hal ini pengaduan dapat diterima apabila seseorang yang menjadi korban pencemaran nama baik di Indonesia mengadukan peristiwa kepada pihak berwajib dalam kurun waktu enam bulan, sedangkan apabila seseorang yang menjadi korban berada di luar negeri maka mengadukan peristiwa kepada pihak berwajib dalam kurun waktu sembilan bulan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 74 KUHP yang berbunyi:<sup>61</sup> Pasal 74 Ayat (1) “Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.”

Pasal 74 Ayat (2) “Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat 1 belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu tersebut.” Pada *kasus cyberbullying* berupa menyebarkan ujaran kebencian ditujukan kepada suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) tercantum pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang ITE yang merupakan salah satu peraturan yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia yang memiliki fungsi untuk membatasi perbuatan *cyberbullying* terkait rasa kebencian, unsur suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pasal 28 ayat (2) UU ITE menegaskan bahwa

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok

<sup>60</sup> Ngiji, Rezkyta Pasca Abrini Daeng, Sigid Suseno, Budi Arta Atmaja. " Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE dalam Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial

terhadap Kelompok Orang.” *Journal Universitas Bumigora* 3,1 (2022): 19-35

<sup>61</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”<sup>62</sup>

Ujaran kebencian yang sering terjadi di media sosial adalah ujaran kebencian mengandung unsur SARA karena isu tersebut bersifat sensitif dan memicu tindakan provokatif. Perbuatan ujaran kebencian ini bertentangan dengan Pasal 2 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Pasal tersebut berbunyi: Pasal 2 “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain”. Dalam hal ini deklarasi menjadi acuan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan dan memenuhi asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dan upaya penegakan konsep negara pancasila. Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) membahas mengenai permasalahan tersebut dan didapatkan hasil yaitu pengesahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, eksistensi Undang-Undang ITE ini menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat Indonesia, kemudian pemerintah merevisi dan mengesahkan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA)”. Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terdapat perubahan menjadi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menghasut, mengajak, atau mempengaruhi sehingga menggerakkan orang lain, mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, kebangsaan, ras, atau jenis kelamin, yang dilakukan melalui sarana Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik”. Namun, pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini menjadi perhatian oleh masyarakat Indonesia karena pasal tersebut dinilai dapat mengandung unsur makna lain atau ambiguitas.

Pada Pasal tersebut dapat menimbulkan kesulitan dalam penerapan dikarenakan mengandung aturan yang dapat memicu makna lain antar satu orang dengan yang lain. Pada konsep kata “antar golongan” tidak diberikan penjelasan yang rinci dan tegas mengenai kriteria dan kategori pemaknaan konsep “antar golongan” tersebut.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>63</sup> Firmansyah, Hery, Shrishti Shrishti, and Noel Dumais. "Interpretasi Pasal 28 Ayat (2) Frasa AntarGolongan Dalam

Adapun beberapa kategori seseorang telah melanggar ketentuan pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang ITE antara lain sebagai berikut:<sup>64</sup>

- 1) Terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang ITE, yakni berkaitan dengan unsur SARA
- 2) Perbuatan yang dilakukan memuat foto atau gambar mengenai orang-orang yang disucikan dalam suatu agama yang bertentangan dengan gambar aslinya
- 3) Perbuatan menjelek-jelekan isi dari kitab suci dalam suatu agama di media sosial berupa tulisan
- 4) Perbuatan menyebarluaskan hal-hal yang bersifat bertentangan dan melanggar norma-norma yang dianut oleh seseorang atau suatu golongan dan bersifat pribadi
- 5) Perbuatan yang dilakukan mengandung unsur berupa tulisan maupun bukan tulisan di media sosial.

Penegak hukum diharapkan dapat memberi kepastian hukum mengenai pasal-pasal yang berlaku di Indonesia, terutama pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang ITE yang masih menjadi perdebatan. Untuk mengatasi permasalahan penegak hukum, maka dibentuk suatu kebijakan pemerintah berupa penetapan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan

Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (SKB No. 229 dan 154 Tahun 2021). SKB UU terhadap Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa perbuatan yang dilarang oleh hukum, tidak dapat dikatakan melanggar hukum apabila penyampaian atau pendapat tersebut memiliki muatan setuju dan tidak suka terhadap orang-perorangan atau kelompok masyarakat, kecuali apabila pernyataan yang disebarluaskan disertai bukti dan dapat dibuktikan sebagai suatu tindakan memicu perselisihan dan tindakan provokasi yang mengandung unsur SARA.<sup>65</sup>

Pelaku yang terbukti bersalah dan melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE maka sanksi yang diberikan berdasarkan Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang ITE yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)" dan "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar

Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Asasi Manusia Pada Pasal 19 Yang Berbunyi "Setiap Orang Berhak Atas Kebebasan Memiliki Dan Internasional Covenant on Civil and Political Rights." *Serina IV Untar* (2016): 489-498

<sup>64</sup> Situmorang, Fransiskus Sebastian, Ida Bagus Surya Dharmajaya, dan I Made Walea Putra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 28

Ayat (2) Uu Informasi Dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Buni Yani." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 6,5 (2017): 1-14

<sup>65</sup> Windisen, dan Ade Adhari. "Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Menanggulangi Delik Ujaran Kebencian Di Internet." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 6,1 (2021): 29

rupiah)”.<sup>66</sup>

Dalam mengatasi suatu delik ujaran kebencian di internet dapat menerapkan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang ITE yang merujuk pada SKB UU ITE sehingga penerapan Pasal 28 Ayat (2) ini dapat mengeliminasi perbuatan penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antar individu atau kelompok yang mengandung unsur SARA.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa pendidikan memegang kendali penting untuk membentuk watak warga negara yang baik termasuk bijak bermedia sosial. Sehingga Pendidikan harus diberikan dalam pendidikan formal mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi guna membentuk karakter yang mampu menumbuhkan rasa kepekaan terhadap lingkungan social dan bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik. Sejalan dengan perkembangan media social, dengan adanya pendidikan kewarganegaraan di Pendidikan formal tersebut, dapat membantu anak untuk semakin hati-hati menggunakan media sosial sehingga tidak terjerumus dalam lingkaran cyberbullying. Karena dengan memperdalam ilmu Pendidikan Kewarganegaraan, anak dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari serta bagaimana beretika yang baik dalam menggunakan internet, sehingga melalui sosialisasi di media social diharapkan dapat memberikan pencerahan dalam menumbuhkan kesadaran agar dapat memanfaatkan media social dengan lebih berhati-hati.

## Simpulan dan Saran

Mengingat maraknya fenomena cyberbullying dikalangan usia anak, maka dirasa perlu melakukan tindakan preventif melalui pendidikan di media sosial. Dengan kemajuan berinternet di masa kini, media social dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi guna menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila dan mengenalkan peraturan ITE yang harus dipatuhi dengan konten menarik, sehingga mampu mengubah paradigma anak terkait cyberbullying agar tidak disalahgunakan dan tidak terjebak sebagai pelaku maupun korban. Dalam hal ini, peran Pendidikan kewarganegaraan begitu penting dalam membentuk karakter anak, terutama dalam beretika menggunakan media social. Karena dengan karakter dan kepribadian anak yang sesuai dengan Pancasila akan menghindarkan pada perilaku cyberbullying.

Sebagai tindakan pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan cyberbullying Undang-Undang ITE No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang ITE No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini masih tergolong baru, sebaiknya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya ditanamkan kepada masyarakat akan kesadaran hukum, bahwa tindakan cyberbullying tersebut dapat dijatuhi pidana sehingga hal tersebut dapat meminimalisir tindakan cyberbullying. Keputusan hakim merupakan suatu hasil keputusan hukum, maka hakim harus menjaga keseimbangan dalam masyarakat dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan yang lebih baik. Dalam proses penegakan hukum masyarakat berharap penyelesaian kasus perkara melalui pengadilan dapat bermanfaat bagi kehidupan dalam bermasyarakat. Pihak yang dinyatakan bersalah diberi sanksi yang tegas, sedangkan

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

pihak yang dirugikan mendapat ganti rugi atau mendapatkan haknya, serta pendidikan dalam sekolah, masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya Cyberbullying di lingkungan sekolah yang bisa terjadi melalui media apapun, dan peran orang tua juga diperlukan dalam hal ini.

### Daftar Rujukan

Antama, Febrizal, Mukhtar Zuhdy, and Heri Purwanto. "Faktor Penyebab Cyberbullying Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Yogyakarta." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1,2 (2020): 182-202

Asimah, Dewi. "To Overcome the Constraints of Proof in the Application of Electronic Evidence." *Jurnal Hukum Peratun* 3,2 (2021): 97-110

Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Nusamedia, Bandung, 2017

Drastawan, I Nengah Adi. "Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4,3 (2021): 928-39

Eleanora, Fransiska Novita, and Rabiah Al Adawiah, *Monograf Pencegahan Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Pada Anak*, Pena Persada, Purwokerto, 2021

Elwijaya, Fadiah. "Sistem, Nilai, Dan Norma Dalam Pendidikan Dasar: Sebuah Kajian Literatur." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5,1 (2021): 1840-1845

Hakim, Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2020 Haryadi, Dwi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*,

Hana, Desiana Risqi, and Suwarti Suwarti. "Dampak Psikologis Peserta Didik Yang Menjadi Korban Cyber Bullying." *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi* 1,11 (2020): 20-28

Hanika, Ita Musfirowati, Alyza Asha Witjaksono, dan Stefani Ira Pratiwi. "Fenomena Cyberbullying Pada Mahasiswa di Jakarta Selatan." *Jurnal Ilmiah Media, Public Relations, Dan Komunikasi (IMPRESI)* 2,1 (2021): 15

Imani, Fitria Aulia, Ati Kusmawati, dan Moh Amin Tohari. "Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja Pengguna Sosial Media." *Journal Of Social Work and Social Services* 2,1 (2021): 74-83

Indonesia, Komisi Yudisial Republik, *Problematika Hukum Peradilan Di Indonesia*, Pusat Data dan Layanan Informasi, Jakarta, 2014

Jalal, Novita Maulidya, Miftah Idris, dan Muliana. "Faktor-Faktor Cyberbullying Pada Remaja." *Jurnal IKRA-ITH Humaniora* 5,2 (2020): 146-154

Juditha, Christiany. "Analisis Konten Tentang Perundungan Maya Terhadap Selebriti di Instagram Analysis of Content the Case of Cyberbullying Against Celebrities on Instagram." *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 25,2 (2021): 183-198

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Putusan Nomor. 664/ PID.SUS/ 2016/ PN. SMG

Laksana, I Gusti Ngurah Dharma, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Anak Agung

- Gede Oka Parwata, dkk, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Pustaka Ekspresi, Bali, 2017
- Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, Anugrah Utama Raharja (AURA), Lampung, 2015
- Marpi, Yapiter, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Zona Media Mandiri, Tasikmalaya, 2020
- Mertha, Ketut, I Gusti Ketut Ariawan, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Wayan Suardana, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana: Buku Ajar Hukum Pidana Universitas Udayana*, Denpasar, 2016
- Ngiji, Rezkyta Pasca Abrini Daeng, Sigid Suseno, dan Budi Arta Atmaja. "Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE dalam Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial terhadap Kelompok Orang." *Journal Universitas Bumigora* 3,1 (2022): 19-35
- Ningsih, Oktaria. "Eksistensi Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Bayan Di Kabupaten Lombok Utara." *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 1,1 (2020): 55-70
- Poenomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Denpasar, 2012
- Pratiwi, Ni Komang Putri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku CyberBullying Di Kepolisian Daerah Bali Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Preferensi Hukum* 3,1 (2022): 190-195
- Rumra, Sari Nurlaila, dan Bety Agustina Rahayu. "Perilaku Cyberbullying Remaja." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Jiwa* 3,1 (2021): 41-52
- Sudjana, I Ketut, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Denpasar, 2002
- Sukadana, I Ketut, Diah Gayatri Sudibya, and Ni Made Sukaryati Karma. "Sanksi Kasepekang Dalam Hukum Adat Bali." *Kertha Wicaksana* 15,1 (2021): 72-79
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018
- Taufiq, Muhammad, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bukan Undang-Undang Subversi*, Muhammad Taufik & Partner (MTP) Law Firm & Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU19 Tahun 2016.pdf>
- Vlima, Semarang, 2012
- Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017
- Wawan, dan Dewi, *Buku Panduan Melawan Bullying*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2019
- Windisen, dan Ade Adhari. "'Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Menanggulangi Delik Ujaran Kebencian di Internet.'" *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 6,1 (2021): 29